



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Arthaasia Finance, berkedudukan di Kencana Tower, Lt.5 & Lt.6, Business Park Kebon Jeruk, Jalan Meruya Ilir No.88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat., Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada PT. Arthaasia Finance yang beralamat di Kencana Tower Lt. 5 Business Park Kebon Jeruk Jakarta Barat 11620 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Suroto, bertempat tinggal di Jalan Modern, RT.003/RW.000, Kelurahan Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu Kutai Kartanegara 75552, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Nurul Hidayati, bertempat tinggal di Jalan Modern RT.003/RW.000, Kelurahan Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu Kutai Kartanegara 75552, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 Agustus 2023 dalam Register Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I



MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

1. Bahwa PENGUGAT (*kreditur*) merupakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT (*debitur*) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022, dimana TERGUGAT mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 97 tanggal 17 November 2022 yang dibuat oleh Mohammad Akbar Azmi, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00168553.05.01 Tahun 2022 tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh pengugat (*kreditur*) dengan TERGUGAT (*debitur*) dan TURUT TERGUGAT (*isteri debitur*), TERGUGAT mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp. 17.479.000.- (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 15 (lima belas) disetiap bulannya;
3. Bahwa pada saat pengajuan TERGUGAT terhadap kredit pembiayaan, PENGUGAT mengeluarkan Surat Persetujuan Kredit untuk 1 (satu) unit kendaraan yang diajukan oleh TERGUGAT kepada PT Dipo International Pahala Otomotif selaku dealer mobil dengan nilai yang akan dibayarkan oleh PENGUGAT senilai total Rp. 629.244.000.- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) setelah TERGUGAT memenuhi persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh PENGUGAT yang salah satu syaratnya Dokumen Perjanjian Pembiayaan diatas yang telah disepakati dan ditandatangani dengan lengkap dan benar;
4. Bahwa setelah surat persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang untuk 1 (satu) unit kendaraan tersebut disetujui, maka, PENGUGAT

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pembayaran dan/ atau Pelunasan atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO senilai total Rp. 629.244.000.- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) berdasarkan bukti bayar kuitansi yang telah diserahkan dan unit kendaraan tersebut telah diserahkan oleh dealer PT Dipo International Pahala Otomotif kepada TERGUGAT yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan serta kondisi atas unit kendaraan tersebut dalam keadaan baik berdasarkan Berita Acara Serah Terima pada bukti tanda terima tersebut;

5. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, PENGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 97 tanggal 17 November 2022 yang dibuat oleh Mohammad Akbar Azmi, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00168553.05.01 Tahun 2022 tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

6. Bahwa dapat PENGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022;

7. Bahwa PENGUGAT dapat buktikan, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sudah tidak pernah membayar angsuran 2 (dua) kali berturut-turut setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke 7 (tujuh) bulan Mei 2023 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022 dimana, PENGUGAT dapat menagih seluruh

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang TERGUGAT secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;

8. Bahwa PENGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Pemberitahuan Terakhir (SP3), namun, sungguh disesalkan, seluruh surat peringatan yang telah PENGUGAT sampaikan, tidak ditanggapi dengan baik sama sekali oleh TERGUGAT;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT Bersama-sama TURUT TERGUGAT, maka, berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022, PENGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGUGAT sampaikan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

"6.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila :

a. Pihak kedua lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) kali atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.

e. Tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, kendaraan tersebut oleh Pihak Kedua disewakan, dipindahtangankan (di-over kredit), dan dikuasai atau dijaminan kepada Pihak Ketiga."

10. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022, maka, berdasarkan Pasal 6 ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022, PENGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGUGAT akan kutip sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, **atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut.** Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut”*

11. Bahwa dapat PENGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT dari hasil

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“(1) Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;

12. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 7 (tujuh) hingga tenor yang diperjanjikan telah habis sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022 PENGGUGAT untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO, PENGGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp. 474.725.055,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima puluh lima rupiah);

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 8 (delapan) hingga TERGUGAT telah mengabaikan kewajibannya sebagai debitur PENGGUGAT, untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO, maka, TERGUGAT telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

14. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan, denda yang belum dibayarkan beserta unit yang menjadi objek jaminan fidusia yang belum diserahkan TERGUGAT, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT, maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas; Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGUGAT akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

"(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

"Serifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

"Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan *"kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan*



bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”

15. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan oleh TERGUGAT selaku pemberi kuasa kepada PENGGUGAT selaku penerima kuasa, maka, atas hal tersebut diatas, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT yang menjadi kewajiban TERGUGAT;

16. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022, dimana, PENGGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT untuk menjadi dasar TERGUGAT agar TERGUGAT mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022.

II

**PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKIBAT SUATU HAL YANG TIMBUL
DALAM SUATU PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA/ INVESTASI
DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA
ANGSURAN YANG DIBEBAHI DENGAN JAMINAN FIDUSIA.**



1. Bahwa dapat PENGUGAT jelaskan, permasalahan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, merupakan permasalahan atas Hutang Kredit yang terlambat dibayarkan oleh TERGUGAT yang sudah menjadi kewajiban terhadap PENGUGAT dan atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT, TERGUGAT telah merugikan PENGUGAT sehingga sangat mengganggu jalannya sistim keuangan PENGUGAT dalam menjalankan usahanya;
2. Bahwa dalam penyelesaian permasalahan tersebut, permasalahan Cidera Janji (*wanprestasi*) diatas wajib diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dimana PENGUGAT yang berkantor cabang beralamat di Komp. Balikpapan Baru, Ruko Little China II Blok AB6 No.31, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur 76114, dikarenakan, didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022, tidak mengatur mengenai Pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR ayat 1, PENGUGAT ajukan Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) tersebut di Pengadilan Negeri Balikpapan;
3. Bahwa untuk menghindari keragu – ragan, PENGUGAT kutip isi dari Pasal 118 HIR ayat 1 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
“Gugatan Perdata, yang ada pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”
4. Bahwa atas hal tersebut diatas, telah berdasarkan Hukum, PENGUGAT ajukan Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) ini di Pengadilan Negeri Balikpapan.

III

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSEVATOIR BESLAG)

1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terakhir diketahui berlamat di Jl. Modern, RT.003/RW.000, Kel. Sebulu Modern, Kec. Sebulu, Kutai Kartanegara 75552 dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGUGAT dan agar Gugatan PENGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri



Balikpapan yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Modern, RT.003/RW.000, Kel. Sebulu Modern, Kec. Sebulu, Kutai Kartanegara 75552 untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT apabila kelak nantinya TERGUGAT tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGUGAT atas perbuatan Cidera Janji(*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;

2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

IV

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

1. Bahwa PENGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 8 (delapan) beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total Rp. 474.725.055.- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima puluh lima rupiah);

2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil (“SEMA No. 3 Tahun 2000”);



3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut:

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. **Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.**
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.



V

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ATAS
PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil maupun Imateriil atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT senilai **Rp. 474.725.055.- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima puluh lima rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-8
(lama: 36 bulan) (Jt Tempo: 15/05/2023) | : Rp. 422.249.499.- |
| 2. Tunggakan bunga | : Rp. 0.- |
| 3. Bunga harian angsuran berjalan
(15 hari x 17.502600% x Rp. 422.249.499.00
/360 hari) | : Rp. 15.065.382.- |
| 4. Denda keterlambatan angsuran berjalan | :Rp. 3.283.876.- |
| Denda periode lalu | :Rp. 8.808.328.- |
| 5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan | :Rp. 25.334.970.- |
| Dipercepat | |
| 6. Biaya penanangan | :Rp. 0.- |
| | :Rp. 474.742.055.- |
| 7. Total discount | : Rp. 0.- |
| 8. Faktor pengurang | : Rp. 0.- |
| 9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar
Per tgl 30/06/2023 | : Rp. 474.725.055.- |

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT



ditambah dengan bunga keterlambatan per tahun dari seluruh jumlah kerugian tersebut diatas.

b. Kerugian Imateriil

Bahwa atas adanya kerugian besar bagi kegiatan usaha dan kepentingan usaha PENGGUGAT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta hilangnya kredibilitas PENGGUGAT dikalangan berbagai dunia usaha, maka, **kerugian Imateriil yang patut dan layak untuk dikabulkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah).**

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat agar berkenan untuk **menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil dan Imateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT, demi Hukum seluruhnya.**

VI

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik Materiil maupun Imateriil terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Bahwa apabila TERGUGAT lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT.

VII

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan** Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan Sah Demi Hukum** Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGUGAT;
3. **Menyatakan sebagai Hukum** bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022 yang merugikan PENGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;
4. **Manyatakan** PENGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022;
5. **Menyatakan** Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGUGAT dan TERGUGAT bersama- sama TURUT TERGUGAT, Sah Demi Hukum;
6. **Menyatakan** Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00168553.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur Sah Demi Hukum;
7. **Menyatakan** PENGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO;
8. **Menyatakan** PENGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO;
9. **Menyatakan** Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO, Sah Demi Hukum;

10. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMF75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15. 00168553.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;

11. Menyatakan Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMF75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO, Sah Demi Hukum;

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.474.725.055.- (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima puluh lima rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil Rp. 474.725.055.- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima puluh lima rupiah);
- b. Kerugian Imateriil Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

13. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Jl. Modern, RT.003/RW.000, Kel. Sebulu Modern, Kec. Sebulu, Kutai Kartanegara 75552.

14. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Jl. Modern, RT.003/RW.000, Kel. Sebulu Modern, Kec. Sebulu, Kutai Kartanegara 75552.

15. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melaksanakan Putusan *aquo*;

16. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya, meskipun telah 3 (tiga) kali berturut turut dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi bagi kedua belah pihak tidak dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan oleh Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan Jaminan Fidusia, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 440212100142 tanggal 17 November 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia W.18.00168553.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Eksekusi dan Penjualan Objek Jaminan Fidusia, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Data Kredit, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Informasi Perincian Pembayaran, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Perincian Perhitungan Pelunasan Dipercepat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kwitansi Pelunasan, diberi tanda P-8;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Pemberitahuan Persetujuan Kredit Kendaraan Bermotor tanggal 26 Oktober 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan (SP1), diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Teguran (SP2), diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir (SP3), diberi tanda P-12;
13. Fotokopi BPKB No. S-07082279, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Foto Tanda Terima Kendaraan, diberi tanda P-14;

Bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang mana bukti surat bertanda P-1, P-3, P-9 sampai dengan P-14 adalah Foto kopi dari Foto kopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AGUS HERY, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kalau atas nama SUROTO layak untuk di survei;
- Bahwa saksi sebelum ke lokasi kita sudah mengatur janji dengan konsumen pada bulan Agustus kami ketemu langsung dengan Nasabah di rumahnya Pak SUROTO dengan Istrinya;
- Bahwa saksi mengadakan survei kerumah Nasabah dan bertemu langsung dengan SUROTO dan Istrinya (Nurul Hidayati) pada tahun 2022;
- Bahwa seingat saksi Pak SUROTO dengan istrinya beralamat di jalan Modem, RT/003/RW000, Kelurahan Sebulu Modem, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
- Bahwa yang ditanyakan kepada Nasabah yang bernama Pak SUROTO dengan Istrinya mulai dari karakternya, kapasitasnya, kondisi pekerjaannya apa dan dalam bidang apa semuanya kita tanyakan dan yang utama kepemilikan rumah apakah rumah milik sendiri;
- Bahwa setelah kita mengadakan survei kerumah Pak SUROTO kita langsung ke rumah Pak RT setempat dan tetangga - tetangganya;
- Bahwa kami bertemu langsung dengan Nasabah yang bernama SUROTO dengan Istrinya yang bernama NURUL HIDAYATI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi FERDIANSYAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi menagih kepada Nasabah, setelah masuk dua hari penunggakan kami masih merasa wajar saja dan kami mengadakan kunjungan langsung untuk menagih Nasabah tersebut;
- Bahwa saksi mengadakan kunjungan langsung ke rumah Nasabah yang bernama SUROTO dengan Istrinya yang bernama NURUL HIDAYATI dan melihat langsung fisik kendaraan tersebut;
- Bahwa terakhir Nasabah yang bernama SUROTO dan Istrinya terakhir membayar pada bulan tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa pada waktu saksi mengadakan kunjungan ke rumah Nasabah yang bernama SUROTO dan NURUL HIDAYATI di rumah Nasabah tersebut adalah Istrinya yang bernama NURUL HIDAYATI;
- Bahwa saksi bertemu dengan istri dari SUROTO yang bernama NURUL HIDAYATI dan saksi tanya mau bayar atau tidak dan kami akan buat rekomendasi pembayaran seandainya Nasabah tersebut ingin membayar;
- Bahwa saksi bertemu dengan Istri SURORTO yang bernama NURUL HIDAYATI di rumahnya tepatnya di Jalan Modem, RT/003/RW000, Kelurahan Sebulu Modem, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **ALEX SANDRA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa prosedur penagihan PT. Arthaasia Finance kalau Nasabah sudah terlambat tiga hari dan saksi akan melihat surat maka saksi diperintahkan oleh Pak FERDIANSYAH untuk melakukan kunjungan Follow Up dan saya juga sudah mengirimkan surat Somasi dan surat peringatan;
- Bahwa prosedur penagihan di PT. Arthaasia Finance biasanya kami langsung menelepon kepada Nasabah;
- Bahwa setelah kami menelepon setelah itu kami memberikan waktu selama tujuh hari;
- Bahwa setahu saksi Pak SUROTO menunggak pada angsuran ke tujuh dari tiga puluh enam bulan (3 Tahun) cicilan dan mulai menunggak pada bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pak SUROTO mulai membayar angsuran pada tanggal 15 November 2022;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang kami lakukan adalah saya cek Nasabah di rumahnya boleh jadi biasanya kami ingin tahu keberadaan dari Nasabah dimana dia beraktifitas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 16 November 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT (*kreditor*) merupakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT (*debitur*) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022, dimana TERGUGAT mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00168553.05.01 Tahun 2022 tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas TERGUGAT mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp. 17.479.000.- (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 15 (lima belas) disetiap bulannya;
- Bahwa PENGGUGAT mengeluarkan Surat Persetujuan Kredit untuk 1 (satu) unit kendaraan yang diajukan oleh TERGUGAT kepada PT Dipo International Pahala Otomotif selaku dealer mobil dengan nilai yang akan dibayarkan oleh PENGGUGAT senilai total Rp. 629.244.000.- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) setelah TERGUGAT memenuhi persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh PENGGUGAT yang salah satu syaratnya Dokumen Perjanjian Pembiayaan diatas yang telah disepakati dan ditandatangani dengan lengkap dan benar;
- Bahwa selanjutnya PENGGUGAT melakukan Pembayaran dan/atau Pelunasan atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO senilai total Rp. 629.244.000.- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 97 tanggal 17 November 2022 serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00168553.05.01 Tahun 2022 tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Bahwa TERGUGAT telah beritikad buruk dengan melakukan pembayaran lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara tidak pernah

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran 2 (dua) kali berturut-turut setiap bulannya terhitung sejak angsuran ke 7 (tujuh) bulan Mei 2023 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022 dimana, PENGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;

- Bahwa PENGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Pemberitahuan Terakhir (SP3), namun seluruh surat peringatan tidak ditanggapi dengan baik sama sekali oleh TERGUGAT;

- Bahwa dikarenakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) maka, berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"6.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila :

a. Pihak kedua lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) kali atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.

e. Tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, kendaraan tersebut oleh Pihak Kedua disewakan, dipindahtanggankan (di-over kredit), dan dikuasai atau dijaminkan kepada Pihak Ketiga."

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 6 ayat 6.2. pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut"

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan";

- Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 7 (tujuh) hingga tenor yang diperjanjikan telah habis sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025, PENGUGAT mengalami kerugian materiil senilai Rp. 474.725.055.- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pelunasan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO terkait Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang belum menyelesaikan pembayaran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022 adalah Perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan telah pula mengajukan saksi-saksi yakni saksi AGUS HERY, saksi FERDIANSYAH dan Saksi ALEX SANDRA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari serta memahami gugatan serta alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata antara alat bukti yang satu dengan yang lain saling mendukung yang mana Penggugat selaku Perusahaan Pembiayaan Konsumen telah memberikan Pembiayaan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dengan cara Penggugat mengeluarkan Surat Persetujuan Kredit untuk 1 (satu) unit kendaraan yang diajukan oleh Tergugat kepada PT Dipo International Pahala Otomotif selaku dealer mobil dengan nilai yang akan dibayarkan oleh Penggugat senilai total Rp. 629.244.000.- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang telah disepakati oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan fasilitas yang diterima oleh Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO (Tergugat) dengan kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya senilai Rp. 17.479.000.- (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 15 (lima belas) disetiap bulannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas menerangkan jika sebelum 1 (satu) unit kendaraan disetujui maka terlebih dahulu dilakukan survei/mengatur janji bertemu langsung dengan konsumen / Nasabah (Tergugat dan Turut Tergugat) di rumahnya Jalan Modem, RT/003/RW000, Kelurahan Sebulu Modem, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur guna bertanya ke nasabah yang bersangkutan, Pak RT setempat dan tetangga - tetangganya terkait karakternya, kapasitasnya, kondisi pekerjaannya apa dan dalam bidang apa dan yang utama kepemilikan rumah apakah rumah miliknya sendiri dan setelah melakukan survei;

Menimbang, bahwa setelah disetujui kemudian Tergugat menerima 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO (Tergugat) dengan kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp. 17.479.000.- (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 15 (lima belas) disetiap bulannya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat menunggak angsuran sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut setiap bulannya terhitung sejak angsuran ke 7 (tujuh), yang di bayar terakhir pada tanggal 15 Mei 2023, sehingga dilakukan kunjungan langsung ke rumah Nasabah (Tergugat dan Turut Tergugat) untuk melihat langsung fisik kendaraan tersebut, selanjutnya memberikan waktu selama tujuh hari untuk membayar angsuran namun karena Tergugat juga tidak membayar kewajibannya sehingga dikirimkan surat Somasi dan surat peringatan;

Menimbang, bahwa pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya", dalam perkara a quo kesepakatan para pihak selanjutnya di kukuhkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00168553.05.01 Tahun 2022 tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan mereka yang membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan akibat dari perjanjian, yaitu "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*";

Menimbang, bahwa saksi AGUS HERY, saksi FERDIANSYAH dan Saksi ALEX SANDRA menerangkan jika ternyata Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan yang telah di perjanjikan dengan melakukan pembayaran terakhir tanggal 15 Mei 2023, sehingga kemudian dilakukan tidak lanjut dengan dikirimkan surat somasi dan surat peringatan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak yang telah sepakat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMF75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO (Tergugat), guna untuk menjamin kreditur (Penggugat) apabila sewaktu-waktu debitur (Tergugat) lalai akan kewajibannya maka kesepakan para pihak di ikutkan dalam Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022, serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00168553.05.01 Tahun 2022 tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat dari bulan Juni 2023 hingga saat ini untuk membayar uang sejumlah Rp. 17.479.000.- (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 15 (lima belas) disetiap bulannya, maka dalam hal ini Tergugat bukanlah pihak yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 mengenai apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa kesepakatan para pihak mengenai Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200102 tanggal 15 November 2022 terdapat klausul jika terjadi perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri dimana Kantor Cabang Pihak pertama berada. Dalam hal ini pihak pertama (Penggugat) beralamat di Balikpapan Baru Ruko Little Chine II, Blok AB 6 No.31, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, maka petitum angka 2 berasal hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana yang telah di uraikan

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dimana Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan yang di kuatkan dengan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya terkait Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200102 tanggal 15 November 2022, maka terhadap petitum angka 3 berbasalan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh dalam setiap keterlambatan pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF atas nama SUROTO, Penggugat telah melakukan tindakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang belaku di PT. Arthaasia Finance, maka terhadap petitum angka 4 berbasalan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200102 tanggal 15 November 2022, pihak Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian tersebut sehingga hal tersebut sah menurut hukum, oleh karenanya petitum angka 5 berbasalan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terkait Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00168553.05.01 Tahun 2022 telah dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka petitum angka 6 berbasalan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF atas nama SUROTO telah dibebakan jaminan fidusia, maka petitum angka 7 berbasalan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 dan angka 9, Majelis Hakim mempertimbangkan secara bersamaan yang mana petitum angka 8 dan angka 9 adalah konsekuensi dari dikabulkannya petitum angka 7 yang telah termuat secara terang dan jelas dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200102 tanggal 15 November 2022, maka petitum angka 8 dan angka 9 berasal hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 dan angka 11, Majelis Hakim mempertimbangkan secara bersamaan yang mana petitum angka 10 dan angka 11 adalah konsekuensi dari dikabulkannya petitum angka 7, maka petitum angka 10 dan angka 11 berasal hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa gugatan a quo adalah terkait pembuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka angka 12 harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 dan angka 14, Majelis Hakim mempertimbangkan secara bersamaan bahwa terkait sita Jaminan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan Sita Jaminan, maka petitum angka 13 dan angka 14 harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 15, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa guna adanya kepastian hukum bagi Penggugat agar Tergugat dan Turut Tergugat segera melaksanakan prestasinya maka sudah tepat dan beralasan hukum petitum angka 15 di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 16, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam Pasal 192 ayat 1 Rbg disebutkan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", sehingga apabila Tergugat di nyatakan kalah maka sudah merupakan kewajibannya untuk membayar biaya perkara dan sebaliknya. Oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan kalah maka Tergugat dan Turut Tergugat harus membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan, oleh kerananya petitum angka 16 beralasan hukum di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 12, angka 13 dan angka 14 ditolak, maka petitum angka 1 juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tegugat dan Turut Tegugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tegugat Dan Turut Tegugat telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022 yang merugikan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;
5. Menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022;
6. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200102 tanggal 15 November 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tegugat bersama-sama Turut Tegugat, Sah Demi Hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00168553.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur Sah Demi Hukum;
8. Menyatakan Penggugat merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO;
9. Menyatakan Penggugat yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO, Sah Demi Hukum;
11. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15. 00168553.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
12. Menyatakan Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi - FE - SHDX N Euro, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Mesin 4V21-Y81021, No. Rangka MHMFE75EKNK003537, No. Polisi KT 8180 UF, No. BPKB S07082279N atas nama SUROTO, Sah Demi Hukum;
13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan Tergugat dan Turut Tergugat melaksanakan Putusan *aquo*;
14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
15. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H., dan Surya Laksemana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 10 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Amir, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3.....B	:	Rp 216.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp 371.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)